

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : Kd.14.05/5/PP.00/0008/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs )

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.  
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 3 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada tanggal : 2 Januari 2013



Drs. H. ROMLI, M.Si  
NIP. 19570211 199303 1 003

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang  
 Nomor : Kd.14.05/5/PP.00/00008/2013  
 Tanggal : 2 Januari 2013

No	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nama Madrasah	Alamat	Penyelenggara/ Yayasan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	121261050002	MTs Mujahidin	Jl.Moch.Saad No.68 Sintang	Yayasan Iqra' Mujahidin	
2	121261050003	MTs Al-Ma'arif 3	Jl.Akcaya 3 Sintang	Lembaga Pendidikan Ma'arif NU	
3	121261050004	MTs Sabital Muttagin	Jl.Masuka II No.68 Sintang	Yayasan Amal Shaleh Tarbiyah Islamiyah	
4	121261050005	MTs Al-Muhajirin	Jl.Pepaya Ds.Merarai 1 Kec. Sungai Tebelian	Yayasan Al-Muhajirin	
5	121261050012	MTs Al-Falah	Jl. Pangeran Laksmana Kec. Sepauk	Yayasan Al-Jariyah Kec. Sepauk	
6	121261050007	MTs Miftahul Huda	Dusun Natai Desa Bedayan Kec. Sepauk	Yayasan Muhajirin Miftahul Huda	
7	121261050008	MTs Al-Ma'arif 2	Jl.Lintas-Ketungau Dak Jaya Kec. Binjai Hulu	Lembaga Pendidikan Ma'arif NU	
8	121261050009	MTs Nurul Hikmah	Jl.H.Mas Puspawangsa Kec. Serawai	Yayasan Nurul Hikmah Serawai	
9	121261050033	MTs Syulatul Muna	Jl.SP 1 SKPH Manis Raya Kec. Sepauk	Yayasan Amal Bhakti Muslimin	
10	121261050034	MTs Al-A'raf	Jl.Paribang Baru Kec. Tempunak	Yayasan Barokah	



Ditetapkan di : Sintang  
 Pada tanggal : 2 Januari 2013  
 Kepala  
 DKS. H. ROMLI, M.SI  
 NIP. 19570211 199303 1 003